



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrun Alias Yayyung Bin Abdul Salam;
2. Tempat lahir : Bajoe Kab. Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 /3 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Sahrun Alias Yayyung Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sarmawati. S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan HOS Cokroamonito Lr. 2 No. 2 Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 291/SK/VIII/2023/PN WTP tanggal 02 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUN Alias YAYYUNG BIN ABDUL SALAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHRUN Alias YAYYUNG BIN ABDUL SALAM oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dengan berat awal 0,8241 gram dan berat akhir 0,8091 gram ;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan / requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya / pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Lk. YOGA (DPO) yang bertempat di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan tujuan untuk membeli sabu yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan ;
- Kemudian setelah tiba di rumah Lk. YOGA terdakwa dan juga Lk. YOGA melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Lk. YOGA yang kemudian Lk. YOGA menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,8241 gram. Setelah itu terdakwa langsung kembali pulang menuju ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Aiptu Muh. Romy dan saksi Bripka Hisbul yang merupakan anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bone kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan membawa terdakwa ke Polres Bone ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh saksi Aiptu Muh. Romy dan saksi Bripka Hisbul yang merupakan anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bone menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,8241 gram yang ditemukan di saku samping sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 2146/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8241 gram diberi nomor barang bukti 4674/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 4675/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 4674/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 4675/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Aiptu Muh. Romy dan saksi Bripka Hisbul yang merupakan anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melintas dengan membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu sehingga para saksi melakukan tindakan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA pada saat terdakwa sedang melintas di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan kemudian para saksi menghentikan terdakwa dan menangkap serat melakukan serangkaian tindakan penggeledahan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh saksi Aiptu Muh. Romy dan saksi Bripka Hisbul yang merupakan anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bone menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,8241 gram yang ditemukan di saku samping sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 2146/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8241 gram diberi nomor barang bukti 4674/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 4675/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 4674/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 4675/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yaitu di rumah terdakwa tepatnya di dalam dapur rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Lk. YOGA (DPO) yang bertempat di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan tujuan untuk membeli sabu yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Lalu terdakwa dan juga Lk. YOGA melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Lk. YOGA yang kemudian Lk. YOGA menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,8241 gram. Setelah itu terdakwa langsung kembali pulang menuju ke rumah terdakwa. Namun pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan terdakwa dihentikan oleh saksi Aiptu Muh. Romy dan saksi Bripka Hisbul yang merupakan anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bone kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat awal 0,8241 gram dan berat akhir 0,8091 gram dan membawa terdakwa ke Polres Bone ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terdakwa menggunakan botol plastik yang lengkap dengan pipet dan pirex kaca yang didalamnya terdapat sabu lalu kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis lalu kemudian alatnya terdakwa langsung bakar ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 2146/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M. Kes, HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8241 gram diberi nomor barang bukti 4674/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 4675/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 4674/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 4675/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Aiptu Muh.Romy Achmad Bin Achmad, tempat lahir: Irian Jaya, umur 48 tahun / tanggal lahir 05 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Kasubnit Polairud Polres Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita, bertempat di Desa Watu Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan rekan seteam Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa Sahrn Alias Yayyung sering melintas atau lewat di Desa Watu Kecamatan Barebbo

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Kabupaten Bone membawa barang berupa narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan seteam Saksi melakukan penyelidikan ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita, mendapati Terdakwa tepatnya di pinggir jalan yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari membeli sabu kemudian diberhentikan sehingga pada saat itu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening di dalam saku celana samping sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi mengenai ditemukannya barang yang diduga narkoba jenis sabu atas kepemilikannya tersebut, sehingga terdakwa mengakui kalau barang tersebut hendak ia bawa pulang ke rumahnya namun belum sempat karena ditemukan dan diamankan oleh kami Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa setelah ditangkap, menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya langsung dari tangan Sdr. Yoga pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar pukul 23.30 di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di rumah saudara Yoga;
- **Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Yoga sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba jenis sabu;
- **Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kalau sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian dijualnya dengan tujuan memperoleh keuntungan;**
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa waktu penangkapan itu Terdakwa mengendarai motor namun motornya dititip di depan Mesjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bripka Hisbul, S.H Bin Abidin, tempat lahir: Tunreng Tellue, Kab.Bone, umur 41 tahun / tanggal lahir 23 Maret 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tempat tinggal di Yos Sudarso Watampone, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Kasubnit Polairud Polres Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita, bertempat di Desa Watu Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan rekan seteam Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa Sahrin Alias Yaying sering melintas atau lewat di Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone membawa barang berupa narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan seteam Saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.05 wita, mendapati Terdakwa tepatnya di pinggir jalan yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari membeli sabu kemudian diberhentikan sehingga pada saat itu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening di dalam saku celana samping sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi mengenai ditemukannya barang yang diduga narkoba jenis sabu atas kepemilikannya tersebut, sehingga terdakwa mengakui kalau barang tersebut hendak ia bawa pulang ke rumahnya namun belum sempat karena ditemukan dan diamankan oleh kami Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa setelah ditangkap, menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya langsung dari tangan Sdr. Yoga pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar pukul 23.30 di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di rumah saudara Yoga;
- **Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Yoga sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);**
- **Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;**
- **Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kalau sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian dijualnya dengan tujuan memperoleh keuntungan;**
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dari hasil kerja sebagai Nelayan;
- Bahwa waktu penangkapan itu Terdakwa mengendarai motor namun motornya ditipt di depan Mesjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrin Alias Yayyung Bin Abdul Salam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 Wita di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang terbungkus dalam plastic klip / bening tersebut ;
- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara beli langsung dari Yoga seharga Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sabu tersebut Terdakwa terima langsung dari tangan saudara Yoga pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar pukul 23.30 di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di rumah saudara Yoga;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 wita, maka pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Yoga tepatnya di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue Kabupaten bone, setelah sampai di rumah saudara Yoga dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Yoga juga memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut tanpa menunggu lama Terdakwa langsung bergegas pulang, dan di tengah perjalanan pulang, Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolsian dan seketika itu juga Terdakwa pun berhenti kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana depan bagian samping yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima / membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima / membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa belum ada orang yang memesan sabu yang Terdakwa beli tersebut sedangkan Terdakwa beli sabu itu secara tunai/cash;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau waktu itu Terdakwa sedang diikuti oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh menjadi cepu untuk membeli sabu dan bong ikan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dengan berat awal 0,8241 gram dan berat akhir 0,8091 gram ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 183 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Sahrn Alias Yayung Bin Abdul Salam, tertanggal 25 Mei 2023 yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 Wita di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 wita, maka pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Yoga tepatnya di Pajalele, Kelurahan Manajeng, Kecamatan Sibulue Kabupaten bone, setelah sampai di rumah saudara Yoga dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Yoga juga memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut tanpa menunggu lama Terdakwa langsung bergegas pulang, dan di tengah perjalanan pulang, Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolsian dan seketika itu juga

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Terdakwa pun berhenti kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana depan bagian samping yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

- **Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa belum ada orang yang memesan sabu yang Terdakwa beli tersebut sedangkan Terdakwa beli sabu itu secara tunai/cash;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh menjadi cepu untuk membeli sabu dan bong ikan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 2146/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening diberi nomor barang bukti 4674/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 4675/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sahrin Alias Yayyung Bin Abdul Salam, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 4674/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 4675/2023/NNF berupa urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kesatu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa / Setiap orang ” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa / Setiap Orang ” adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau



setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Sahrun Alias Yayyung Bin Abdul Salam sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : memiliki dari kata dasar milik artinya kepunyaan, menyimpan mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, menyediakan arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan (Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghooose, Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 Wita di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 wita, maka pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara Yoga tepatnya di Pajalele, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajeng, Kecamatan Sibulue Kabupaten bone, setelah sampai di rumah saudara Yoga dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Yoga juga memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut tanpa menunggu lama Terdakwa langsung bergegas pulang, dan di tengah perjalanan pulang, Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolsian dan seketika itu juga Terdakwa pun berhenti kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana depan bagian samping yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa belum ada orang yang memesan sabu yang Terdakwa beli tersebut sedangkan Terdakwa beli sabu itu secara tunai/cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah disuruh menjadi cepu untuk membeli sabu dan bong ikan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 2146/NNF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening diberi nomor barang bukti 4674/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine diberi nomor barang bukti 4675/2023/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sahrudin Alias Yayyung Bin Abdul Salam, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 4674/2023/NNF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 4675/2023/NNF berupa urine milik terdakwa

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas bahwa **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),** ketika ditangkap terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu tersebut dan juga tidak ditemukan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa benar-benar ditangkap sedang menyimpan sabu dimana baru saja di belinya dari saudara Yoga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari Yoga, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta / nelayan tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dengan demikian Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif Ketiga, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang menangkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjualbelikan dan berdasarkan keterangan terdakwa, **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat ketika ditangkap terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu tersebut dan juga tidak ditemukan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa benar-benar ditangkap sedang menyimpan sabu dimana baru saja di belinya dari saudara Yoga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari Yoga, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum terdakwa meminta keringanan hukuman dan rehabilitasi bagi diri terdakwa karena angka 1 “ Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa kurang dari 1 gram, oleh karena itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, bilamana majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi diri terdakwa “, terhadap hal tersebut dimaksudkan oleh

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah dimana Terdakwa yang benar – benar sebagai penyalahguna bukannya timbul /muncul sebagai penyalhguna ketika ditangkap dan disidangkan di persidangan sebagai penyalahguna, harus kita melihat unsur pokoknya terlebih dahulu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meskipun narkotika / sabu tersebut dibeli terdakwa kurang dari 1 gram akan tetapi tujuan terdakwa ternyata bukan untuk dikonsumsi sebagai pecandu atau penyalahguna sebagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 jangan sampai disalahgunakan oleh terdakwa dimana selalu digunakan oleh terdakwa yang terlibat dalam transaksi gelap narkotika, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari keterangan para saksi yang menangkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjualbelikan dan berdasarkan keterangan terdakwa, **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat ketika ditangkap terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu tersebut dan juga tidak ditemukan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa benar-benar ditangkap sedang menyimpan sabu dimana baru saja di belinya dari saudara Yoga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari Yoga, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut, terdakwa membeli sabu bukan dalam jumlah sedikit tapi jumlah sedang yang sabu tersebut bisa dibagi-bagi dalam beberapa bagian, apabila terdakwa sebagai pecandu / penyalahguna maka terdakwa cukup membeli sabu dalam jumlah sedikit yang cukup satu kali pakai atau sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang bukannya membeli dalam jumlah sedang yang akan dimungkinkan untuk dalam persediaan ataupun dijual ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 bukan berdiri sendiri harus kita hubungkan juga dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi " Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social" dan Pasal 127 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang berbunyi " Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 " serta Pasal 127 ayat 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang berbunyi (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah yang benar-benar sebagai pemakai atau pecandu atau penyalahguna dimana dirinya telah melaporkan diri kepada pihak yang berwenang dan dilakukan terapi dan penyembuhan dengan dilampirkan bukti-bukti surat, akan tetapi untuk terdakwa menjadi pecandu atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba dadakan ketika ditangkap dan disidangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social adalah untuk dirinya terdakwa sendiri secara pribadinya diwajibkan untuk hal tersebut jika ingin sembuh sedangkan pihak lain hanya menganjurkan kepada terdakwa karena jika terdakwanya sendiri yang tidak mau bagaimana lagi, kemudian terhadap dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba BAB IX, Pengobatan Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu, Pengobatan, Pasal 53 (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 54 Pecandu

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial harus dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 103 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ayat (2) Bahwa penerapan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) ; 1 gram ;
 - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) ; 2,4 gram = 8 butir ;
 - 3) Kelompok Heroin ; 1,8 gram ;
 - 4) Kelompok Kokain ; 1,8 gram ;
 - 5) Kelompok Ganja ; 5 gram ;
 - 6) Daun Koka ; 5 gram ;
 - 7) Meskalin ; 5 gram ;
 - 8) Kelompok Psilosybin ; 3 gram ;
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) ; 2 gram ;
 - 10)Kelompok PCP (phencyclidine) ; 3 gram ;
 - 11)Kelompok Fentanil ; 1 gram ;
 - 12)Kelompok Metadon ; 0,5 gram ;
 - 13)Kelompok Morfin ; 1,8 gram ;
 - 14)Kelompok Petidin ; 0,96 gram ;
 - 15)Kelompok Kodein ; 72 gram ;
 - 16).Kelompok Bufrenorfin ; 32 mg ;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa angka 1 “ Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa kurang dari 1 gram, oleh karena itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, bilamana majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi diri terdakwa “, sepertinya Penasihat Hukum terdakwa hanya memenggal atau mengambil kata-katanya sebagian saja tidak dengan lengkap, apabila kita baca dengan lengkap yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Tentang **Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika** Ke dalam Lambaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, disini sudah jelas SEMA tersebut tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lambaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan dalam ayat 2 huruf a) **Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan** dan huruf b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian angka 1 yaitu kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram dan hal ini dihubungkan dengan Pasal Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi angka 1 tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak hanya diambil pemenggalan kata-katanya, di dalam SEMA tersebut sudah jelas terhadap Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika yang apabila tertangkap tangan sedang menggunakan sabu termasuk dalam kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram maka SEMA tersebut akan dipergunakan akan tetapi tetap dhubungkan dengan Pasal 53, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan untuk terdakwa tidak dapat dikenakan SEMA dan pasal-pasal tersebut karena terdakwa bukan sebagai Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah yang benar-benar sebagai pemakai atau pecandu atau penyalahguna dimana dirinya telah melaporkan diri kepada pihak yang berwenang dan dilakukan terapi dan penyembuhan dengan dilampirkan bukti-

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, akan tetapi untuk terdakwa menjadi pengguna atau pencandu atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba hanya dadakan saja ketika terdakwa ditangkap dan disidangkan maka mengaku sebagai pemakai atau sabu tersebut akan digunakan nantinya akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 2 “ Bahwa dalam persidangan terungkap hasil laboratories urine terdakwa dengan NO LAB: 2146/NNF/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 menerangkan Positif mengandung Metamfetamina, oleh karena itu menguatkan pendapat kami bahwa terdakwa SAHRUN ALIAS YAYYUNG BIN ABDUL SALAM adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkoba di kabupaten Bone, sehingga terdakwa hendaknya dipandang sebagai warga Negara yang harus diselamatkan dari bahaya narkoba melalui rehabilitasi sebagaimana cita cita mulia pembentukan Undang-undnag nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba “, terhadap hal tersebut apabila terdakwa benar-benar dipandang sebagai warga Negara yang harus diselamatkan dari bahaya narkoba melalui rehabilitasi tentu saja harus dibuktikan oleh penasihat hukum terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi yang menangkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Yoga yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya kalau ada teman yang ingin membeli maka Terdakwa perjualbelikan dan berdasarkan keterangan terdakwa, **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat ketika ditangkap terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu tersebut dan juga tidak ditemukan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa benar-benar ditangkap sedang menyimpan sabu dimana baru saja di belinya dari saudara Yoga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari Yoga, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut, terdakwa membeli sabu bukan dalam jumlah sedikit tapi jumlah sedang yang sabu tersebut bisa dibagi-bagi dalam beberapa bagian, apabila terdakwa sebagai pecandu / penyalahguna maka terdakwa cukup membeli sabu dalam

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



jumlah sedikit yang cukup satu kali pakai atau sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang bukannya membeli dalam jumlah sedang yang akan dimungkinkan untuk dalam persediaan ataupun dijual ;

Menimbang, bahwa hasil laboratories urine terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina bukan berarti terdakwa merupakan korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkotika di kabupaten Bone, sehingga terdakwa hendaknya dipandang sebagai warga Negara yang harus diselamatkan dari bahaya narkotika melalui rehabilitasi sebagaimana cita cita mulia pembentukan Undang-undnag nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru terdawalah yang sudah terlibat dalam transaksi gelap narkotika, terdakwa telah membeli sabu dalam jumlah sedang yang tidak hanya sekali pakai dan ketika ditangkap terdak tidak sedang tertangkap tangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lambaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ayat 2 huruf a dan b, Pasal 53, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 , Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi " Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social", hal tersebut tidak berdiri sendiri sebelum pasal 54 harus ada pasal sebelumnya yaitu pasal 53 nya " Pasal 53 (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " dan mengikuti Pasal 54 " Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial " kemudian Pasal 55 " (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah “, dan Pasal 56 “ Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri “, pasal 103 “ (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman “ dan Pasal 127 ayat 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini menunjukkan bahwa sebagai pecandu atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak asal menyatakan sebagai pecandu harus ada surat-surat buktinya dan tempat rehabilitasinya pun harus yang memenuhi tempat sebagai mana ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apakah terdakwa sudah memenuhi semua kriteria atau tidak, apabila tidak bagaimana mau dikatakan sebagai korban penyalahguna atau membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, rehabilitasi medis dan sosial bukan hal yang dapat dipertanyakan oleh pelaku tindak pidana narkotika, kenapa ketika sudah tertangkap dan disidangkan baru hal tersebut muncul, selama ini kemana, selain itu rehabilitasi medis dan sosial membutuhkan kerjasama semua pihak baik terdakwa dan instansi yang terkait, rehabilitasi medis dan sosial jangan menjadi alat agar terdakwa atau pelaku tindak pidana narkotika bebas atau dikurangkan hukumannya karena hal tersebut, agar terdakwa tidak ditahan atau dipenjara ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba membutuhkan upaya preventif dan represif dalam mencegah keberlanjutan tindak penyalahgunaan narkoba termasuk transaksi narkoba. Setelah diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), diperlukan proses rehabilitasi bagi para pelaku agar tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba. Sistem rehabilitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan dalam upaya membebaskan pecandu dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Maka dari itu, dalam melancarkan prosesnya membutuhkan peran dan fungsi dari ahli medis seperti dokter, konsultan, dan psikolog. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan tidak hanya secara fisik dan mental namun juga secara sosial. Hal ini bertujuan supaya mantan narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba dapat kembali berinteraksi di tengah kehidupan masyarakat dan melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga dapat kembali mendorong mental kehidupan bersosial serta secara aktif memberhentikan perbuatan buruk akibat penggunaan narkoba. Mantan narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba pada hal ini merujuk pada individu yang sudah sembuh dan terbebas dari ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun mental. Adapun kegiatan dalam proses rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan antara lain ;

1. Mencegah timbulnya masalah sosial yang datang tidak hanya yang datang dari pelaku namun juga yang datang dari lingkungan pelaku ;
2. Melakukan pencegahan dengan rehabilitasi melalui bimbingan sosial, psikis/mental, dan keterampilan ;
3. Melakukan resosialisasi dengan berupaya dalam melatih pelaku agar dapat berintegrasi di tengah kehidupan bermasyarakat. Resosialisasi dilakukan agar tingkat kesuksesan pelaku dalam proses rehabilitasi telah dipastikan tersalurkan dan lebih optimal.

Penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ditujukan supaya penyalahguna narkoba tidak lagi merasa ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, sehingga tidak akan menggunakannya kembali. Maka dari itu, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ;



Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengedar narkotika, sehingga apabila memakai makna atau konotasi negatif yang ada pada masyarakat, maka pengedar narkotika merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan komersil maupun bukan komersil yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau ilegal. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 6 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dari pengertian di atas, maka ada dua perbedaan mendasar mengenai Pengedar Narkotika dan Pecandu Narkotika. Selain itu, adapula **Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.** Dalam amanat undang-undang, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk selanjutnya diatur dalam Permensos No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) ;

Menimbang, bahwa tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata 'sosial' itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkotika adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan bahaya narkotika yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 2, Majelis Hakim tidak sependapat karena peranan terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang benar- benar harus kita perhatikan bukan hanya sekedar hasil tes urine terdakwa saja, terdakwa sudah membeli sabu 3 kali, yang ketiga kali dalam jumlah sedang, ketika ditangkap tidak sedang memakai / mengonsumsi sabu atau tidak sedang tertangkap tangan menggunakan sabu, justru terdakwa ditangkap oleh para saksi setelah membeli sabu, dengan demikian sudah jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menyediakan dalam persediaan Narkotika Golongan I, apabila dihubungkan dengan pledoi penasihat hukum terdakwa angka 2 bertolakbelakang / bertentangan dengan terdakwa Sahrin Alias Yayyung Bin Abdul Salam merupakan korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkotika di kabupaten Bone sehingga terdakwa hendaknya dipandang sebagai warga Negara yang harus diselamatkan dari bahaya narkotika melalui rehabilitasi justru terdakwalah yang harus dihukum seberat-beratnya karena akibat tindakan terdakwa yang membeli dan memiliki serta mempunyai dalam persediaan sabu dalam jumlah sedang bagaimana apabila sabu tersebut beredar di kalangan muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya di kabupaten bone, tidak dapat kita bayangkan generasi muda kita sebagai penyalahguna sabu atau pengguna sabu akibat perbuatan terdakwa dan ini sangat bertentangan dengan cita cita mulia pembentukan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “,

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 3 “ Bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk salahgunakan dengan cara dikonsumsi dengan cara di konsumsi dengan menggunakan alat botol plastik yang lengkap dengan pipet dan pirex kaca “, terhadap hal tersebut hanya sebagai penjelasan apabila

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



menggunakan sabu bagaimana caranya, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang menangkap dan keterangan terdakwa dihubungkan denganb bukti surat dan barang bukti bahwa **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jumlah sedang**, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat ketika ditangkap terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu tersebut dan juga tidak ditemukan alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa benar-benar ditangkap sedang menyimpan sabu dimana baru saja di belinya dari saudara Yoga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dari Yoga, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut, terdakwa membeli sabu bukan dalam jumlah sedikit tapi jumlah sedang yang sabu tersebut bisa dibagi-bagi dalam beberapa bagian, apabila terdakwa sebagai pecandu / penyalahguna maka terdakwa cukup membeli sabu dalam jumlah sedikit yang cukup satu kali pakai atau sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang bukannya membeli dalam jumlah sedang yang akan dimungkinkan untuk dalam persediaan ataupun dijual selain itu terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu, terdakwa bukan pecandu karena tidak ada data pendukung sebagai pengguna atau pecandu yang sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 4 “Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya” dan 5 “Terdakwa memiliki umur yang masih terbilang produktif” terhadap hal tersebut seharusnya karena belum pernah dihukum dan memiliki umur yang masih terbilang produktif maka seharusnya terdakwa harus berhati-hati dalam bertinghklaku jangan sampai melanggar hukum, apalagi sampai terlibat dengan transaksi gelap narkoba, bayangkan saja apa yang terjadi akibat perbuatan terdakwa membeli sabu sudah 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya dalam jumlah sedang yang mana sabu tersebut tidak dapat sekali pakai / sekali dalam menggunakannya dan sabu tersebut beredar ke generasi muda sebagai penerus bangsa ini khususnya kabupaten bone, kehancuran bangsa ini yanga akan terjadi, terhadap pledoi angka 4 tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi diri terdakwa ke

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya dengan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, mengisilah pembangunan ini dengan perbuatan yang bermanfaat terhadap agama, keluarga, bangsa dan negara serta tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 6 “ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan “ dan angka 7 “ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya “ terhadap hal tersebut menurut Dwi Hananta dalam Jurnal Hukum berjudul Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhann Pidana yang menyebutkan anggapannya bahwa bersikap sopan di persidangan tidak dapat dianggap sebagai pengurang pidana karena hal tersebut merupakan kewajiban dari setiap orang (Pasal 218, 219, 232 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa menurut Guru Besar Hukum Pidana dan Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji “Dalam perspektif justitia court, keadaan seperti bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di hadapan sidang, menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi Hakim untuk menentukan pemberatan atau peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas Hakim ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Pasal 58 KUHP yang menegaskan, “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.” ;

Menimbang, bahwa pemberian peringanan maupun pemberatan pidana merupakan kewenangan dari Majelis Hakim dan hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim. Pertimbangan pemberian keringanan karena telah berlaku sopan di persidangan juga merupakan kewenangan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya memang benar bersikap sopan di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan pidana oleh Majelis Hakim, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak membebaskan terdakwa sepenuhnya dari hukuman pidana, banyaknya anggapan seolah-olah terdakwa cukup dengan bersikap sopan saja dapat bebas dari hukuman pidana, terkait dengan hal ini perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bersikap sopan di persidangan tidak serta merta membebaskan dari hukuman pidana, tetapi hal tersebut memang benar dapat menjadi suatu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pemberian keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas mengenai Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya, hanya sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pemberian keringanan pidana bukannya berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa terbukti sebagai pembeli dan penjual sabu yaitu Pasal 112 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba akan tetapi akan dibelokkan menjadi Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai penyalahguna, hal ini yang harus difahami dan dimengerti oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa angka 8 “ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga “, terhadap hal tersebut seharusnya terdakwa menyadari dari awal bahwa merupakan tulang punggung keluarga jadi mencari rezki dan bertingkah laku yang baik, tidak melanggar norma-norma serta peraturan yang berlaku, apalagi **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Yoga yang mana pertama kalinya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya sekitar satu minggu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang sebanyak paket Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jumlah sedang,seharusnya terdakwa tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut, bagaimana akan menjadi tulang punggung dan kepala rumah tangga yang baik untuk keluarganya apabila terdakwa selalu terlibat dalam peredaran gelap narkoba, alangkah lebih baiknya apabila uang yang terdakwa belikan sabu tersebut dipergunakan untuk menafkahi keluarganya bukan untuk perbuatan yang terlarang yaitu digunakan untuk membeli sabu dengan jumlah uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut Mr. M. H. Tirtaadmidjaja adalah (Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 139) :

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan) ;
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu ;
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu ;
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia ;
5. Motif melakukan pelanggaran pidana itu ;
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya ;
7. Kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai kadar kesalahan terdakwa dengan memperhatikan secara psikologi, sosiologi dan yuridis dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dengan berat awal 0,8241 gram dan berat akhir 0,8091 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan



tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunkan Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah



akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;
- Terdakwa membeli sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrin Alias Yayyung Bin Abdul Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrin Alias Yayyung Bin Abdul Salam tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda 1.500.000.000.- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dengan berat awal 0,8241 gram dan berat akhir 0,8091 gram ;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Muhammad Aliaskandar,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Irmawati

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, S.H.,M.H., Novie Ermawati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Ryan Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Ttd.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H.,M.H.